



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: <a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/">http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/</a>

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGANGKUTAN UDARA MELALUI PENETAPAN TARIF (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)

Glory Rumondang Simanjuntak\*, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: <a href="mailto:gloryrumondangs@gmail.com">gloryrumondangs@gmail.com</a>

#### **Abstrak**

Banyaknya bisnis pengangkutan udara di Indonesia memicu persaingan dalam mencari keuntungan dan menguasai pangsa pasar, salah satunya adalah dengan menjual tiket murah yang berakibat pada perang tarif antar maskapai. Menjual tiket murah merupakan hak badan usaha angkutan udara, namun menjual tiket lebih rendah dari tarif batas bawah melanggar peraturan pemerintah mengenai tarif. Penjualan tiket dibawah tarif batas bawah berakibat pada persaingan tidak sehat yang membahayakan pemenuhan hak-hak konsumen. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui tentang pengaturan tarif angkutan udara dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan tarif angkutan udara semakin tahun semakin baik, terinci, dan sesuai dengan filosofi pengaturan tarif. Perlindungan hukum terhadap penumpang yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah sama dengan penumpang pada umumnya meliputi pemenuhan atas hak-hak penumpang dan perlindungan melalui pengawasan atas unsur-unsur perlindungan hukum dalam pengangkutan udara yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan, tarif, dan perjanjian pengangkutan, namun pada praktiknya, perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Pengaturan tarif angkutan udara.

#### Abstract

The growth of aviation business in Indonesia provokes competition in purpose to gain profit and market share, one of their strategy is selling cheap ticket that causes tariff wars between airlines. Sell cheap tickets is airline's right but sell ticket under lower-threshold provision against government tariff's regulation. Sell ticket under lower-threshold provision causes unfair competition and in the end threat passenger's rights. Thru that condition, author wants to know how flight tariff regulation related to consumer protection and how the protection of consumers who bought a ticket under the lower-threshold provision. The method which used in this study is normative juridical. The research results show that, flight tariff regulation is getting better, detail, and compatible to the philosophy of tariff regulation. Legal protection to the passengers who bought tickets under lower-threshold provision equal to the passenger in generally include the fulfillment of the rights of passengers, protection through control over the elements of legal protection in air transport, that is safety, security, comfort, services, tariff, and agreements, but in practice, the protection of consumers who buy tickets rates under lower-threshold provision has not fulfilled maximally.

Keyword: Consumer protection, flight tariff regulation



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

#### I. **PENDAHULUAN**

Pengangkutan udara merupakan satu-satunya moda transportasi yang cepat, efisien, tepat guna dan aman untuk pengangkutan antar pulau maupun antar benua. Oleh sebab itu pengangkutan udara menjadi salah satu moda transportasi yang sangat dan populer menjadi pilihan masyarakat. Urgensi akan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia membuat banyak pengusaha berminat untuk berinvestasi bidang pengangkutan, khususnya pengangkutan udara. Dengan diratifikasinya World Trade Organization/ General Aviation Training & Testing Service (WTO / GAATs) oleh Indonesia, maka sejak saat itu pemerintah Indonesia tidak dibenarkan lagi melakukan monopoli di bidang perusahaan (jasa penerbangan).1 Hal tersebut membuat banyak pengusaha mulai mendirikan bersaing perusahaan pengangkutan udara.

Hingga awal tahun 2016 terdapat enam belas angkutan udara niaga berjadwal (empat belas beroperasi dan dua bermasalah), tiga angkutan udara niaga berjadwal kargo, empat puluh lima angkutan udara niaga tidak berjadwal, empat angkuta udara niaga tidak berjadwal kargo.<sup>2</sup>

Indonesia memicu persaingan antar maskapai. Maskapai

Banyaknya perusahaan angkutan

<sup>1</sup> Saefullah Wiradipraja, 2006, *Tanggung* Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis (Vol.25-No bersaing untuk merebut pangsa pasar memperoleh dan keuntungan sebesar-besarnya konsumen. dari Untuk merebut pangsa pasar tersebut, perusahaan angkutan udara menyusun sedemikian rupa strategi pemasaran, salah satunya adalah dengan menjual tiket yang murah. Tidak dapat dipungkiri bahwa murahnya harga tiket merupakan dava tarik yang besar konsumen.

Berdasarkan keterangan sejumlah maskapai bertarif murah atau *low* cost carrier (LCC), maskapai menawarkan biaya murah kerena perusahaan menekan sedemikian rupa biaya operasional. Diketahui bahwa biaya operasional perusahaan sangat besar dan merupakan aspek penting dalam penerbangan dan berhubungan langsung dengan pelayanan keselamatan penerbangan. Salah satu contoh biaya operasional adalah biaya avtur dan biaya perawatan pesawat.

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mendapat keuntungan yang setinggitingginya itu, para produsen usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendirisendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena para produsen-pelaku usaha memiliki kepantingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan tidak

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daftar Maskapai, diakses dari http://hubud.dephub.go.id > maskapai > semua maskapai > pada 19 Januari 2016 pukul 20:39 WIB



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Tarif adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha udara. pengangkutan Bagi perusahaan penerbangan, tarif merupakan sumber pendapatan perusahaan penerbangan, tarif yang tinggi perusahaan penerbangan sehat keuangannya, sebaliknya tarif yang terlalu rendah dapat mengancam hidup kelangsungan perusahaan. Bagi Penumpang tarif yang murah penumpang dapat menikmati jasa angkutan udara, sebaliknya tarif yang penumpang tidak menikmati jasa angkutan udara. Bagi pemerintah, tarif merupakan sarana untuk mengendalikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat atas angkutan udara dengan iasa perusahaan.4 kelangsungan hidup Pemerintah sebagai pengawas dan regulator kemudian campur tangan untuk menangani masalah perang tarif antar perusahaan pengangkutan udara dengan mengeluarkan berbagai aturan mengenai tarif penumpang (passanger's tariff), hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan usaha sehat antar maskapai. Adapun aturan mengenai tarif yang paling diperbincangkan mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Berdasarkan uraian masalah yang terjadi antar pelaku usaha dan antara pelaku usaha dengan penumpang selaku konsumen tersebut, penulis kemudian menulis memutuskan untuk "Tinjauan Yuridis mengenai **Terhadap** Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Pengangkutan Udara Melalui Penetapan **Tarif** (Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun** 1999)".

#### 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan tarif angkutan udara dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah?

# 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tarif angkutan udara dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah.

#### II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Pembahasannya didasarkan pada perundang-undangan prinsip hukum yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif menekankan pada pendekatan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Meliala Adrianus, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Sinar Harapan, halaman 140

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H.K. Martono dan Ahmad sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persaja, halaman 24- 25

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar
 Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pess, halaman
 42



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: <a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/">http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/</a>

norma-norma atau aturan-aturan yuridis seperti pada undang-undang peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal-hal yang permasalahan. dengan berkaitan Pendekatan ini juga dimaksudkan sebagai patokan untuk mencari data dengan tetap berpegang pada segi yuridis dari gejala maupun peristiwa yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan ini banyak menggunakan data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, teori maupun pendapat para sarjana khususnya dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen dan hukum transportasi. Aspek yuridis dalam pendekatan ini adalah digunakannya prinsip-prinsip, asasasas, maupun berbagai peraturan berhubungan yang dengan perlindungan konsumen dan penetapan tarif penumpang pesawat untuk meninjau menganalisis hasil penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan dengan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

dengangejala lain dalam masyarakat.<sup>6</sup>

#### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Pengaturan Tarif Angkutan Udara dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen

### 1. Filosofi Pengaturan Tarif

Berdasarkan wawancara bersama Kementrian Perhubungan staff dijelaskan bahwa filosofi dalam penentuan tarif yaitu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Melalui tarif batas pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada pengguna jasa angkutan udara agar terlindung dari penetapan tarif yang tidak pantas atau terlalu tinggi oleh penyedia jasa angkutan udara, sedangkan tarif batas bawah merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kelangsungan usaha dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis selain memberi perlindungan atas kelangsungan hidup perusahaan dan mencegah persaingan tidak sehat, tarif batas bawah secara tidak langsung juga memberikan perlindungan kepada konsumen. Melalui penetapan tarif bawah maka dipastikan batas perusahaan menjual tiket dengan harga vang tepat dan tidak memberatkan perusahaan penerbangan, yang dimaksud dengan

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004,

Pengantar Metode Penelitian Hukum,

Jakarta, PT. RajaGrafindo, halaman 25.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

tarif yang tepat adalah tarif yang ditawarkan oleh penyedia jasa harus wajar dengan mempertimbangkan semua biaya yang diwajibkan menurut peraturan yang berlaku seperti, tarif jarak, pajak, asuransi, dan biaya tambahan atau tuslah. vang dimaksud Adapun memberatkan badan usaha angkutan udara yaitu dengan tarif yang tepat, tidak ada biaya-biaya yang harus diabaikan demi menutupi komponen biaya lain sebagai dampak dari tarif yang ditawarkan tidak menutupi komponen semua biaya diperlukan dalam suatu penerbangan.

# 2. Pengaturan Tarif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan membahas secara mengenai tarif angkutan udara niaga dalam negeri. Pengaturan mengenai tarif angkutan udara hanya terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa "Struktur dan golongan tarif angkutan udara niaga, ditetapkan oleh Pemerintah". Adapun peraturan pelaksana ketika undang-undang ini berlaku yaitu:

- a. Keputusan Menteri Nomor 61
  Tahun 1996 tentang
  Penyempurnaan Keputusan
  Menteri Perhubungan Nomor:
  KM 20 Tahun 1996 tentang Tarif
  Penumpang Angkutan Udara
  Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  Kelas Ekonomi.
- Keputusan Menteri Nomor 25
   Tahun 1997 tentang
   Penyempurnaan Keputusan
   Menteri Perhubungan Nomor
   KM 61 Tahun 1996 tentang

- Penyempurnaan Keputusan Menteri Nomor KM 20 Tahun 1996 Tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
- c. Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
- d. Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
- e. Keputusan Menteri Nomor 36 Tahun 2005 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
- f. Keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

# 3. Pengaturan Tarif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, Undang-Undang ini juga mengatur lebih jelas tentang tarif angkutan udara dalam Pasal 126 sampai Pasal 130. Adapun peraturan pelaksana yang berlaku sejak diterapkannya Undang-Undang Penerbangan ini yaitu:

a. Keputusan Menteri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

- b. Peraturan Menteri Nomor 2
   Tahun 2014 tentang Besaran
   Biaya Tambahan Tarif
   Penumpang Pelayanan Kelas
   Ekonomi Angkutan Udara Niaga

   Berjadwal Dalam Negeri
- c. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
- d. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Atas Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
- e. Peraturan Menteri Nomor 91
  Tahun 2014 tentang Perubahan
  Kedua Atas Peraturan Menteri
  Perhubungan Nomor PM 51
  Tahun 2014 tentang Mekanisme
  Formulasi Perhitungan dan
  Penetapan Tarif Batas Atas
  Penumpang Pelayanan Kelas
  Ekonomi Angkutan Udara Niaga
  Berjadwal Dalam Negeri
- f. Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

g. Peraturan Menteri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Mekanisme
Formulasi Perhitungan dan
Penetapan Tarif Batas Atas dan
Batas Bawah Penumpang
Pelayanan Kelas Ekonomi
Angkutan Udara Niaga
Berjadwal Dalam Negeri

Pengaturan tarif angkutan udara di Indonesia semakin baik, terinci, ielas dan telah sesuai dengan filosofi pengaturan tarif angkutan udara yaitu menyeimbangkan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Meskipun banyak mengalami perubahan peraturan khususnya pada tahun 2014 namun hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tarif yang wajar, mencegah persaingan usaha tidak sehat, dan mewujudkan perlindungan terhadap konsumen angkutan udara terutama dalam hal keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai tarif semakin baik, rinci dan jelas dapat dilihat pada:

- a. Adanya ketentuan mengenai komponen perhitungan tarif berdasarkan tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah atau tambahan (surcharge).
- b. Penetapan tarif batas atas, tarif referensi, penetapan prosentase tarif batas bawah dan pada peraturan terakhir pada tahun 2016 dibuat perhitungan secara terinci dan jelas mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah setiap rute penerbangan. Semua penetapan tarif tersebut juga selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik seperti fluktuasi nilai rupiah dan biaya operasional



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pesawat yang terkait dengan harga avtur, *sparepart* pesawat dan lain-lain.

c. Penerapan tarif berdasarkan kelompok pelayanan yaitu full services (setinggi-tingginya 100% dari tarif maksimum), medium services (setinggi-90% dari tingginya tarif maksimum), dan no frills (setinggi-tingginya 85% dari tarif maksimum)

Pengelompokan badan berdasarkan jenis pelayanan tersebut pengaturan menunjukkan tarif memberikan perlindungan terhadap hak konsumen dimana Pasal 4 huruf Undang-Undang Perlindungan menyebutkan Konsumen bahwa memiliki konsumen hak untuk mendapatkan memilih dan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Menurut penulis dengan sistem tarif yang didasarkan pada jenis pelayanan membuat pengguna jasa angkutan udara lebih terlindungi mendapatkan haknya untuk pelayanan nilai sesuai yang dibayarkannya.

Semua kebijakan mengenai tarif tersebut juga telah sesuai dengan dengan asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

- B. Perlindungan Terhadap Konsumen yang Membeli Tiket dibawah Tarif Batas Bawah
- 1. Strategi Penjualan Tiket Murah

Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa maupun nonjasa, dalam melakukan kegiatan bisnis memerlukan strategi yang mampu menempatkan perusahaan pada posisi yang terbaik, mampu bersaing serta terus berkembang dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki.<sup>7</sup>

Menurut pengamat penerbangan Gerry Soejatman, model atau strategi bisnis LCC menganut prinsip efisiensi dan *value added*, misalnya:<sup>8</sup>

- a. Maskapai LCC menjual makanan sepanjang penerbangan, kemudian membebankan biaya untuk layanan bagasi berlebih, memilih kursi, *prioritas boarding* sehingga semua kebutuhan tambahan dikenakan biaya ekstra sedangkan jika penumpang tidak membutuhkan maka tidak harus membayar.
- b. maskapai LCC mengoperasikan satu jenis pesawat, sehingga optimal dalam mengoperasikan serta meminimalisasikan biaya perawatannya.
- c. Maskapai LCC mengatur jarak antar kursi menjadi lebih rapat dibanding maskapai *full services* sehingga jumlah penumpang yang diangkut lebih banyak. Misalnya pada Boeing 737-300 maskapai full services hanya memuat 128 kursi sedangkan LCC mampu memuat 148 kursi.

Strategi tersebut berhasil membuat LCC berhasil menguasai pangsa pasar di Indonesia seperti Lion Air yang berhasil merebut

Wibowo Kuntriadi dan Nurul Safitri,
 Analisis Strategi Bersaing dalam
 Persaingan Usaha Penerbangan Komersial
 Volume 16, halaman 46

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup> LCC, Bisnis Inovasi diakses dari
 <u>Imfeui.com</u> pada 3 Maret 2016 pukul 15.22
 WIB



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

41,59% pangsa pasar tahun 2011.<sup>9</sup> Tidak ada larangan menjual tiket murah, yang menjadi masalah dan dilarang adalah menjual tiket murah lebih rendah dari tarif batas bawah.

# 2. Perlindungan Bagi Konsumen yang Membeli Tiket Dibawah Tarif Batas Bawah

Badan usaha angkutan udara ienis pelavanan apapun pada hakikatnya tidak dibenarkan menjual tiket dibawah tarif batas bawah maupun melebih tarif batas atas. Hal semakin ielas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 Mekanisme Formulasi tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Pelayanan Kelas Penumpang Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

Berdasarkan ketentuan tersebut ielas bahwa pemerintah telah berupaya melindungi konsumen angkutan udara dari penetapan harga yang tidak wajar oleh badan usaha angkutan udara. Jika kemudian masih ada badan usaha angkutan udara yang memberlakukan tarif lebih murah dibawah tarif batas bawah berarti badan usaha angkutan udara tersebut melanggar ketentuan mengenai tarif dan dianggap yakin dapat memenuhi biaya operasional dan pelayanan dengan tarif seminim Konsumen selalu memiliki kecenderungan memilih harga yang murah dan konsumen tidak dapat

<sup>9</sup> Transportasi Udara: 93% Pasar Penerbangan Belum Digarap diakses dari <a href="http://koran.bisnis.com">http://koran.bisnis.com</a> home>bisnis Indonesia> investigasi pada 3 Maret 2016 pukul 23.01 WIB dipersalahkan iika ternyata ia membeli tiket dibawah tarif batas melainkan badan usaha bawah, angkutan udara harus yang bertanggung jawab terhadap penjualan tiket penumpang kelas ekonomi yang dilakukan sendiri atau oleh mitra penjualan tiket.

Misalnya tarif batas bawah Jakarta-Semarang adalah Rp 280.000.00. Lion Air meniual tiket promo secara online untuk rute Jakarta-Semarang tanggal 20 Maret 2016 pukul 08.00-09.05 WIB senilai Rp 243.000,00<sup>10</sup> dan Traveloka selaku agen penjulan tiket menjual seharga Rp 242.400,00. Adapun saat yang sama traveloka menjual tiket Lion Air rute Jakarta-Semarang pukul 13.00-14.05 WIB senilai Rp 242.400,00 dan Sriwijaya rute Jakarta-Semarang pukul 07.10-08.15WIB senilai Rp 265.000,00.<sup>11</sup>

Konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah tersebut tetap memiliki hak yang sama dengan konsumen angkutan udara lain, hal ini dikarenakan konsumen yang telah membeli tiket berarti telah melakukan perjanjian pengangkutan dengan badan usaha angkutan udara. Perjanjian menimbulkan hak dan para kewajiban diantara pihak sehingga badan usaha angkutan udara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut. Secara singkat penulis menyimpulkan konsumen vang membeli tiket dibawah tarif batas

<sup>10</sup> Departure Flight Option, <a href="https://secure2.lionair.co.id">https://secure2.lionair.co.id</a> > home>book flight diakses pada 20 Maret 2016 pukul

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Harga tiket Jakarta-Semarang tanggal 20 Maret 2016 diakses dari traveloka app pada 20 Maret 2016 Pukul 00.07 WIB



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

bawah berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan konsumen pada umumnya.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
menyebutkan "Perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen". Berdasarkan
pengertian tersebut maka unsur dari
perlindungan konsumen adalah ada
upaya menjamin kepastian hukum.

Menurut E. Suherman, perlindungan hukum bagi penumpang dalam penerbangan terdiri dari unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan, dan tarif serta perjanjian.

Perlindungan konsumen angkutan udara akan terpenuhi jika semua hak dari konsumen dalam hal ini pengguna jasa telah terpenuhi yaitu hak dalam Undang-Undang Tahun 1999 Nomor tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Selain itu untuk mewujudkan perlindungan konsumen dalam pengangkutan udara diperlukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang mendalam khususnya dalam unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan, tarif, dan perjanjian namun pada kenyataannya pada kenyataanya di Indonesia perlindungan terhadap konsumen angkutan udara khususnya yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah belum dapat terpenuhi secara maksimal atau belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Badan usaha angkutan udara, khususnya maskapai berbasis low cost carrier masih sering mengabaikan hak-hak konsumen baik atas unsur keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kenyamanan.

Misalnya dalam hal pelayanan dan kenyamanan masih sering dijumpai kasus hilang bagasi, keterlambatan pelayanan, dan suhu ruang udara yang belum memenuhi standar. Adapun dalam hal keselamatan dan keamanan. terdapat kasus seperti kurang primanya pilot dan awak kabin dalam menjalankan tugas yang kemudian dapat berakibat pada keselamatan penerbangan dan adanya maskapai yang melarang membawa fuel berlebih padahal extra fuel sangat dibutuhkan dalam keadaan cuaca yang kurang baik.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan pengaturan tarif angkutan udara di Indonesia semakin baik, terinci, jelas dan telah sesuai dengan filosofi pengaturan angkutan udara yaitu menyeimbangkan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Meskipun banyak mengalami perubahan peraturan khususnya pada tahun 2014 namun hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tarif yang wajar, mencegah persaingan usaha tidak sehat, dan mewujudkan perlindungan terhadap konsumen angkutan udara terutama dalam hal keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai tarif semakin baik, rinci dan jelas dapat dilihat dari ketentuan mengenai komponen perhitungan berdasarkan tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah atau (surcharge); Penetapan tambahan tarif batas atas, tarif referensi, penetapan prosentase tarif batas bawah dan pada peraturan terakhir pada tahun 2016 dibuat perhitungan secara terinci dan jelas mengenai



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: <a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/">http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/</a>

tarif batas atas dan tarif batas bawah setiap rute penerbangan; penetapan tarif berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga yaitu full services, medium services, dan *no frills*. Semua kebijakan mengenai tarif tersebut juga telah sesuai dengan dengan asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keselamatan keamanan dan konsumen. serta asas kepastian hukum.

Penumpang yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah berhak menerima perlindungan yang sama dengan penumpang pada umumnya, yaitu perlindungan atas hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama terkait unsur keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kenyamanan, namun pada kenyataanya konsumen belum mendapat perlindungan atas hakhaknya secara maksimal. Misalnya dalam pelayanan hal dan kenyamanan masih sering dijumpai kasus hilang bagasi, keterlambatan pelayanan, dan suhu ruang udara yang belum memenuhi standar. Adapun dalam hal keselamatan dan keamanan, terdapat kasus seperti kurang primanya pilot dan awak kabin dalam menjalankan tugas yang kemudian dapat berakibat pada penerbangan keselamatan dan adanya maskapai yang melarang membawa fuel berlebih padahal extra fuel sangat dibutuhkan dalam keadaan cuaca yang kurang baik.

#### V. DAFTAR PUSTAKA BUKU

Adrianus, Meliala. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta, Sinar Harapan.

Amiruddin, Asikin Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo

Martono, H.K., Ahmad Sudiro. 2010. *Hukum Angkutan Udara*.

Jakarta, PT Raja Grafindo
Persaja.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### JURNAL

Wibowo Kuntriadi dan Nurul Safitri, Analisis Strategi Bersaing dalam Persaingan Usaha Penerbangan Komersial Volume 16

Saefullah Wiradipraja, 2006, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis (Vol.25-No . 1)

#### WEBSITE

http://hubud.dephub.go.id

http://koran.bisnis.com

https://secure2.lionair.co.id